



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NO. 79/MEN.KES/PER/III/1976

T E N T A N G

LABEL DAN PERIKLANAN MAKANAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- MENIMBANG** :
- a. bahwa masyarakat perlu mendapat keterangan secukupnya mengenai makanan yang beredar, hingga dengan tepat dapat menentukan pilihannya;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tanggal 31 Desember 1976, No. 329/Men.Kes/Per/XII/76 tentang Produksi dan Peredaran Makanan perlu ditetapkan Peraturan tentang Label dan Periklanan Makanan.

MENINGAT : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tanggal 31 Desember 1976 No. 329/Men.Kes/Per/XII/76 tentang Produksi dan Peredaran Makanan.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG LABEL DAN PERIKLANAN MAKANAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. makanan

1. makanan, memproduksi, mengimpor, mengedarkan, bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, wadah, pembungkus, label, iklan dan Menteri adalah sebagaimana untuk masing-masing diartikan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tanggal 31 Desember 1976, No. 32/Men. Kes/Per/XII/1976 tentang Produksi dan Peredaran Makanan;
2. etiket adalah label yang dilekatkan, dicetak, diukir atau dicantumkan dengan jalan apapun pada wadah atau pembungkus;
3. bagian utama etiket adalah bagian etiket yang paling tepat diperagakan, disajikan atau diperlihatkan pada penjualan eceran;
4. komposisi adalah susunan bahan penyusun dan/atau komponen yang terdapat dalam makanan;
5. bahan penyusun adalah tiap bahan, termasuk bahan tambahan yang digunakan untuk memproduksi makanan dan yang terdapat pada produk akhir;
6. komponen adalah tiap bahan yang menjadi bagian suatu bahan penyusun;
7. merk dagang adalah tanda yang dipakai untuk membedakan makanan yang diperniagakan oleh seseorang atau badan dari makanan yang diperniagakan oleh orang atau badan lain;
8. nomor pendaftaran adalah kode dan nomor yang diberikan oleh Departemen Kesehatan R.I. untuk makanan yang telah terdaftar.

Pasal 2

Kalimat, kata-kata, tanda, nama, lambang, logo, gambar dan sebagainya yang terdapat pada label atau iklan harus sesuai dengan asal, sifat, isi, komposisi, mutu atau kegunaan makanan.

Pasal 3

Pasal 3

Kalimat dan kata-kata yang digunakan pada label harus se-kurang-kurangnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan menggunakan huruf latin.

B A B II

L A B E L

Bagian Pertama

Etiket

Pasal 4

Makanan yang diedarkan di wilayah Indonesia yang wajib di-daftarkan menurut Peraturan Menteri tentang Wajib Daftar Makanan harus menggunakan etiket sesuai dengan peraturan ini.

Pasal 5

Etiket harus cukup besar untuk menampung semua keterangan yang diperlukan mengenai makanan yang bersangkutan.

Pasal 6

Etiket tidak boleh mudah lepas, luntur atau lekang karena air, gosokan atau pengaruh sinar matahari.

Pasal 7

- (1) Pada etiket harus dicantumkan :
- a. nama makanan dan/atau merk dagang;
 - b. komposisi, kecuali untuk makanan yang cukup diketahui komposisinya secara umum;
 - c. isi netto atau netto;
 - d. nama dan alamat perusahaan yang memproduksi atau mengedarkan;
 - e. nomor pendaftaran;
 - f. kode produksi.
- (2) Untuk jenis makanan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri, pada etiket harus juga dicantumkan tanggal daluwarsa, nilai gizi, petunjuk penggunaan dan cara penyimpanan.

Bagian kedua

Bagian Kedua
Bagian Utama etiket

Pasal 8

Pada bagian utama etiket harus dicantumkan :

1. nama makanan dan/atau merk dagang;
2. isi netto atau netto;
3. nomor pendaftaran.

Pasal 9

- (1) Bagian utama etiket harus cukup luas untuk mencantumkan hal-hal yang disebutkan dalam pasal 8 dengan teratur dan tidak berdesak-desakan, sehingga terang, jelas, tidak dikaburkan oleh gambar atau hiasan.
- (2) Bagian utama etiket tidak boleh menggunakan latar belakang yang dapat mengaburkan tulisan-tulisan yang dimaksudkan dalam pasal 8.

Pasal 10

Bagian utama etiket harus ditempatkan pada sisi wadah atau pembungkus makanan yang paling mudah dilihat.

Bagian Ketiga

Tulisan pada etiket

Pasal 11

Pernyataan atau keterangan yang terdapat pada etiket harus ditulis dengan jelas, sehingga mudah dibaca.

Pasal 12

Ukuran huruf dan angka yang digunakan pada etiket harus cukup besar dan tidak boleh lebih kecil dari ukuran 0,75 mm.

Pasal 13

Warna huruf dan angka pada etiket harus cukup kontras terhadap warna latar belakang.

Bagian Keempat

Nama makanan

Pasal 14

Pasal 14

Nama makanan harus menunjukkan sifat dan/atau keadaan makanan yang sebenarnya.

Pasal 15

- (1) Jika nama suatu makanan sudah terdapat dalam Kodeks Makanan Indonesia, harus menggunakan nama tersebut.
- (2) Makanan yang namanya belum terdapat dalam Kodeks Makanan Indonesia, harus menggunakan nama lazim atau nama umum.
- (3) Nama makanan yang dimaksudkan dalam ayat (2) pasal ini harus cukup memberikan penjelasan mengenai makanan yang bersangkutan.
- (4) Nama lain dapat digunakan sejauh tidak menyesatkan, disertai pemberian yang cocok mengenai makanan yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Komposisi

Pasal 16

- (1) Bahan penyusun atau komponen yang tidak disebutkan jumlahnya harus dicantumkan pada etiket dalam daftar komposisi secara berurutan, dimulai dari bahan penyusun atau komponen yang paling besar jumlahnya, kecuali untuk vitamin dan mineral.
- (2) Vitamin dan mineral disusun menurut golongan.

Pasal 17

Komposisi yang dicantumkan pada etiket bagi makanan dehidrasi yang sebelum digunakan harus direkonstitusi adalah komposisi setelah direkonstitusi.

Pasal 18

- (1) Dalam daftar komposisi harus digunakan nama khas, kecuali untuk :
 - a. lemak hewan, lemak nabati, minyak hewan, minyak nabati, rempah-rempah dan pati-patian (tidak termasuk pati-patian yang dimodifikasi);
 - b. pewarna

b. pewarna, penyedap rasa dan aroma, pemantap, antioksidan, pengawet, pengemulsi, antigumpal, pematang pemucat dan pengental.

- (2) Apabila dalam komposisi makanan terdapat bahan penyusun yang berasal dari babi, harus diikuti Peraturan Menteri Kesehatan R.I. tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan berasal dari Babi.

Pasal 19

Air yang ditambahkan harus dicantumkan dalam komposisi, jika hal ini dianggap perlu sebagai penjelasan untuk komposisi, kecuali apabila air itu merupakan bagian dari bahan penyusun, seperti air bleng, sirop atau kaldu.

Bagian Keenam

Isi Netto

Pasal 20

- (1) Isi netto harus dinyatakan dalam ukuran metrik :
- a. dengan ukuran volume untuk makanan cair;
 - b. dengan ukuran bobot untuk makanan padat;
 - c. dengan ukuran volume atau bobot untuk makanan semi padat atau kental.
- (2) Isi netto makanan impor dengan pembungkus dan wadah asli dapat dinyatakan dalam ukuran yang berlaku di negara asalnya.

Pasal 21

Makanan berbungkus yang menggunakan medium cair harus disertai pula penjelasan mengenai bobot tuntas.

Bagian Ketujuh

Nama dan alamat

Pasal 22

- (1) Nama dan alamat perusahaan yang memproduksi harus ditulis dengan menyebutkan nama tempat atau kota dan nama negara asal.

(2) Bagi

- (2) Bagi makanan yang mengalami pengolahan lanjutan di perusahaan dan/atau di negara lain, maka nama dan alamat yang disebutkan adalah nama dan alamat perusahaan yang mengolah lebih lanjut itu.

Pasal 23

Jika perusahaan memproduksi untuk pihak lain, maka selain nama dan alamat perusahaan yang memproduksi, juga harus dicantumkan nama dan alamat pihak lain tersebut.

Bagian Kedelapan

Nomor Pendaftaran

Pasal 24

Nomor pendaftaran harus dicantumkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kesembilan

Kode Produksi

Pasal 25

- (1) Kode produksi harus dicantumkan pada etiket, wadah atau pembungkus demikian rupa, sehingga dapat cepat dan mudah dilihat.
- (2) Kode Produksi dapat berupa angka dan/atau huruf atau tanda lainnya yang menunjukkan riwayat produksi makanan.

Bagian Kesepuluh

Tanggal Daluarsa

Pasal 26

Tanggal daluarsa harus dicantumkan untuk jenis makanan yang cepat rusak yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kesebelas

Nilai Gizi

Pasal 27

Nilai gizi makanan diperkaya, makanan diit atau makanan lain yang ditetapkan oleh Menteri harus dicantumkan pada etiket dengan menjelaskan jumlah proteina, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, kalori dan/atau kadar komponen tertentu.

Bagian

Bagian Kedubelas
Petunjuk Penggunaan
Pasal 28

- (1) Untuk jenis makanan yang memerlukan penyiapan sebelum digunakan, pada etiket harus dicantumkan cara penyiapan dan atau penggunaannya.
- (2) Apabila pencantuman cara tersebut tidak mungkin pada etiket maka boleh disertakan pada wadah atau pembungkus.

Bagian Ketigabelas
Cara penyimpanan
Pasal 29

Cara penyimpanan harus dicantumkan pada etiket bagi makanan yang memerlukan penyimpanan secara khusus.

Bagian Keempatbelas
Lain - lain
Pasal 30

Untuk label makanan berlaku juga ketentuan-ketentuan tentang periklanan yang diatur dalam pasal-pasal 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 dan pasal 41.

B A B III
P E R I K L A N A N
Bagian Pertama
U m u m
Pasal 31

Periklanan makanan harus menyatakan hal yang benar sesuai dengan kenyataan makanan yang bersangkutan.

Pasal 32

Makanan yang terkena wajib daftar menurut Peraturan Menteri Kesehatan R.I. tentang Wajib Daftar Makanan hanya boleh diiklankan, apabila telah didaftarkan pada Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Pasal 33

Jenis makanan tertentu yang diatur secara khusus oleh Menteri hanya boleh diiklankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan tersebut

Bagian

Bagian Kedua
Cara Periklanan

Pasal 34

Kalimat, kata-kata, tanda, nama, lambang, logo, gambar, referensi, nasehat, peringatan atau pernyataan untuk periklanan makanan tidak boleh menyesatkan, mengacaukan atau menimbulkan penafsiran salah perihal :

- a. asal dan sifat;
- b. isi dan komposisi;
- c. mutu dan kegunaan.

Pasal 35

Periklanan makanan tidak boleh menjurus ke pendapat, bahwa makanan yang bersangkutan berkhasiat sebagai obat.

Bagian Ketiga
Asal dan sifat bahan

Pasal 36

Makanan yang dibuat tanpa atau dengan sebagian bahan pokok alami tidak boleh diiklankan seolah-olah makanan yang bersangkutan seluruhnya dibuat dari bahan alami.

Pasal 37

Makanan yang dibuat dengan bahan alami tertentu hanya boleh diiklankan sebagai berasal dari bahan alami tersebut, apabila makanan itu mengandung bahan alami yang bersangkutan tidak kurang dari kadar minuman yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 38

Makanan yang dibuat dari bahan yang telah mengalami pengolahan, tidak boleh diiklankan dengan cara yang dapat memberikan kesan seolah-olah makanan itu dibuat dari bahan yang segar.

Pasal 39

Periklanan makan yang menyerupai atau dimaksudkan sebagai pengganti jenis makanan tertentu harus menyebutkan nama bahan yang digunakan.

Pasal 40.

Pasal 40

Periklanan makanan yang menggunakan kalimat "diperkaya" dengan vitamin, mineral atau zat penambah gizi lain hanya boleh dilakukan, apabila pada pengolahannya benar-benar ditambahkan vitamin, mineral atau zat penambah gizi lainnya, di luar penggunaannya sebagai bahan tambahan.

B A B IV

L A R A N G A N

Pasal 41

Dilarang melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan yang bertentangan dengan pasal 2 sampai dengan pasal 40 peraturan ini.

Pasal 42

Dilarang mengedarkan makanan yang terkena Peraturan Menteri tentang Wajib Daftar Makanan yang tidak menggunakan etiket sesuai dengan peraturan ini.

B A B V

P E N G A W A S A N

Pasal 43

Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat yang ditunjuk olehnya diberi wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 44

Petugas yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan ini melakukan tugasnya dengan membawa surat perintah dari pejabat yang disebut dalam pasal 43.

B A B VI

P E N I N D A K A N

Pasal 45

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan perundang-undangan lain, maka pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 41 dan pasal 42 dapat dikenakan tindakan administrasi berupa penarikan nomor pendaftaran dan tindakan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

B A B VII
ATURAN PERALIHAN

Pasal 46

Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan diberi wewenang menetapkan tahap-tahap pelaksanaan peraturan ini

B A B VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini diatur tersendiri.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Menteri ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.

Pasal 48


Peraturan Menteri ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 20 Maret 1978




S I W A B E S S Y)